

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai karunia dari Tuhan wajib dijaga dan dididik sehingga menjadi seseorang dengan kepribadian yang baik. Menurut hukum positif, anak merupakan salah satu generasi muda sebagai wakil bangsa dan memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan sehingga harus dijamin perkembangan dan pertumbuhannya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Menurut Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, anak merupakan seseorang yang belum mencapai kedewasaan maupun yang masih di bawah umur atau dapat dikatakan sebagai anak yang masih di bawah pemeliharaan wali.²

Negara menjamin hak asasi manusia yang salah satunya adalah perlindungan terhadap hak anak. Anak harus mendapatkan kesempatan untuk terus hidup menikmati tumbuh kembangnya secara optimal. Terdapat berbagai macam hak yang seharusnya dapat diterapkan dalam kehidupan mereka.³ Hal ini selaras dengan Konvensi Hak Anak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang selanjutnya disebut dengan KHA dan diatur melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

¹ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hal.5.

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.13.

Hak anak ada, diterima, dibela, dan dijamin oleh hukum semenjak anak masih berada dalam kandungan. Anak harus dilindungi agar anak terhindar dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan dalam pemberian pertanggung jawaban dan perlindungan atas hak-hak anak sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan meneruskan kehidupan sesuai harkat martabatnya. Selain itu, perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa sebagai sumber daya yang berkemanusiaan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUDNRI 1945.⁴

Anak merupakan seseorang yang lemah maka dari itu rawan menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh individu terdekatnya baik keluarga, teman, maupun masyarakat. Kejahatan kekerasan adalah istilah yang biasa digunakan untuk terjadinya cedera fisik atau mental.⁵ Kekerasan terhadap anak menurut Richard J. Gelles yaitu tindakan yang disengaja dan mengakibatkan kerugian atau keadaan yang bersifat ancaman terhadap anak baik berupa fisik ataupun emosional.⁶ Kerugian fisik yang dimaksud dapat berupa luka-luka, cacat, bahkan sampai meninggal. Kerugian emosional dapat mengganggu

⁴ Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 12.

⁵ Misriyani Hartati, 2013, "Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 3, hal. 1097.

⁶ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 1 (April, 2016), hal. 28.

mental anak dan mengakibatkan rasa takut. Kekerasan pada anak dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, seksual, dan yang lainnya.⁷

Islam dengan tegas melarang kekerasan terhadap anak kecuali dalam hal yang bersifat mendidik. Seperti yang terdapat dalam salah satu hadist riwayat Abu Dawud yang memerintahkan untuk memukul anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun jika ia meninggalkan shalat.⁸ Namun hal itu bukan merupakan pilihan pertama, melainkan sebagai salah satu pilihan terakhir yang dilakukan oleh seseorang untuk mendidik anak.⁹

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA) hingga bulan Juli 2021 terdapat pengaduan sejumlah 5.462 kasus kekerasan terhadap anak.¹⁰ Data anak korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Maret sejumlah 238 orang, dengan rincian kekerasan fisik sebanyak 38 orang, kekerasan psikis sebanyak 61 orang, kekerasan seksual sebanyak 156 orang, penelantaran sebanyak 10 orang, trafficking sebanyak 2 orang, eksploitasi sebanyak 2 orang, dan yang lainnya sebanyak 9 orang.¹¹ Sedangkan jumlah anak korban kekerasan

⁷ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. refika Aditama, hal.93

⁸ Ferra Dwi Jayanti, "Reinterpretasi Hadist Perintah Memukul Anak", *Jurnal Refleksi*, Volume 15, Nomor 1 (April, 2016). Hal. 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021?page=all> (diakses pada tanggal 3 September 2021 jam 20.49)

¹¹ Data Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Maret), <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2021/04/DATA-KEKERASAN-PROV.-JATENG-2017-2021-S.D.-MARET-fix.pdf> (diakses pada tanggal 21 Desember 2021 jam 18.45)

di Kabupaten Klaten dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021 tercatat sejumlah 13 orang.¹²

Kekerasan terhadap anak menjadi satu persoalan yang serius karena anak merupakan seorang yang masih bergantung kepada orang dewasa di sekitarnya, dan anak seringkali tidak berani untuk mengungkapkan atau melaporkan tentang kekerasan yang dialaminya, hal itu dikarenakan mental anak yang belum matang dan takut terhadap ancaman yang diterimanya. Keadaan ini menyebabkan anak sebagai korban kekerasan mengalami trauma yang juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari seperti ketakutan yang berlebihan atau sampai depresi, malu, dan banyak juga yang memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup. Peran keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait sangat dibutuhkan dalam memberikan pendampingan, penyelesaian kasus, perlindungan dan pemahaman terhadap anak korban kekerasan. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tindak pidana yang berkaitan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) maka menggunakan suatu pendekatan keadilan restoratif yaitu suatu cara menyelesaikan kasus tindak pidana yang menyangkut pihak terkait dalam menyelesaikan masalah dengan menekankan pada pemulihan korban.¹³

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

jawab memberikan perlindungan khusus pada anak yang berada di situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak minoritas dan terisolasi, tereksplorasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan penelantaran.¹⁴ Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mengatur tentang kebijakan dalam pemberian layanan perlindungan terhadap korban kekerasan. Pelayanan dasar yang terdapat dalam SPM mencakup layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi, layanan bantuan hukum, dan layanan pemulangan serta reintegrasi.¹⁵ Salah satu lembaga sebagai wadah yang menyediakan layanan untuk anak sebagai korban kekerasan yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pemerintah daerah membentuk suatu peraturan daerah/ keputusan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.

P2TP2A Kabupaten Klaten merupakan lembaga terpadu yang bergerak di bidang penanganan korban kekerasan dan bertujuan untuk menjembatani keinginan antara pelaku dan korban serta pemenuhan terhadap hak-hak anak. P2TP2A Kabupaten Klaten memiliki beberapa layanan dan program dalam menyelenggarakan penanganan bagi anak sebagai korban kekerasan. Dalam

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, hal.2

memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan P2TP2A Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial serta bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Rumah Sakit, Panti Asuhan, tokoh agama, perangkat desa dan lain-lain. Kasus yang banyak terjadi di Kabupaten Klaten yaitu kekerasan berupa fisik, psikis, seksual dan termasuk penelantaran. Namun tidak semua korban kekerasan mendapat perlindungan dan pendampingan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, hal ini dikarenakan masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk dapat mengadukan kekerasan yang dialami dan banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga terkait dalam melakukan proses perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi di P2TP2A Kabupaten Klaten)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan?
2. Bagaimana kendala P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan?
3. Bagaimana perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan anak korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui kendala P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan.
3. Untuk mengetahui perlindungan anak dalam perspektif islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada bidang hukum pidana dalam hal perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diperlukan guna menjawab persoalan yang dicari oleh penulis sebagai tugas akhir dan untuk keperluan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Penelitian ini diperlukan guna memberi pertimbangan atau saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban sehingga terpenuhinya hak-hak anak korban di seluruh wilayah Kabupaten Klaten khususnya dan Indonesia umumnya.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak dan sebagai pendorong bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada anak atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berupa kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual. Menurut Fakih M, kekerasan terhadap anak yaitu segala bentuk perbuatan yang menyakiti fisik, emosional, seksual, penelantaran, eksploitasi yang menyebabkan adanya kerugian terhadap

potensi dan kelangsungan hidup anak termasuk dalam proses tumbuh kembangnya.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA memberikan pengertian tentang anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang menerima penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Jumlah anak sebagai sasaran kejahatan terutama korban kekerasan tiap tahunnya belum dapat berkurang secara signifikan. Anak selaku korban kekerasan mengalami tekanan jiwa maupun mental yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, membuat anak tidak percaya diri yang mengakibatkan jatuhnya mental anak. Maka dari itu anak sebagai manusia yang lemah perlu diberikan perlindungan.

Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan dalam memberikan jaminan dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut dengan UU PSK juga menjadi dasar bagi perlindungan anak sebagai korban kekerasan.

Islam mengatur perlindungan anak seperti yang terkandung dalam Q.S An nisa' ayat 9 yang berbunyi "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-*

¹⁶ Lulu'il Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Volume 12, Nomor 2 (2016) ,hal 119.

orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”. Ayat diatas memerintahkan agar melindungi anak sebagai makhluk yang masih lemah bahkan anak yang masih berada dalam kandungan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengatur tentang kebijakan dalam pemberian layanan perlindungan terhadap korban kekerasan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal yaitu sebuah tolak ukur kinerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam pemberian pelayanan berupa penanganan, laporan, pengaduan, dan pelayanan lainnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Salah satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang disebutkan yaitu *Woman Crisis Center (WCC)* atau yang saat ini disebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pemerintah di setiap daerah membuat suatu keputusan dan membuat pengaturan mengenai pembentukan P2TP2A di masing-masing wilayahnya.

P2TP2A Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/871/2013. Dalam memberikan perlindungan ataupun pendampingan pada anak korban kekerasan, P2TP2A berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang menangani kasus tersebut. Anak korban yang membuat laporan di kepolisian, rumah sakit, desa, ataupun datang langsung ke P2TP2A untuk meminta bantuan berupa perlindungan dan pendampingan. P2TP2A memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan bagi para korban sesuai dengan

bidang yang ada. P2TP2A dalam memberikan pendampingan selalu mengutamakan kepentingan dan keputusan dari korban.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kebenaran sosial dalam pelaksanaannya dalam masyarakat.¹⁷ Pendekatan yuridis yaitu penelitian dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan empiris dilaksanakan untuk mengetahui perilaku dalam kehidupan masyarakat atau dapat ditangkap oleh indera dan pengalaman. Pendekatan yuridis empiris dalam hal ini adalah berupa pengembangan ketentuan hukum tentang perlindungan anak dan implementasinya dalam peran P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif karena menggambarkan secara jelas dan rinci dari obyek penelitian, yaitu gambaran tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

3. Bentuk dan Jenis Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan bentuk dan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: kencana, hal. 12.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis.¹⁸

Data primer ini merupakan data yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara berupa keterangan dan penjelasan kepada P2TP2A Kabupaten Klaten.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Berikut merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan hukum primer

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

a) Al-Quran

b) Al-Hadist

c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹⁸ Amirrudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 30.

- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia
- i) Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- j) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat pendukung yang mengandung uraian lebih lanjut dari bahan hukum primer, yaitu berupa buku, jurnal, naskah dari media masa, dan/ atau referensi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mengandung uraian mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan yang lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Klaten

yang beralamat di Tegalklaten, Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Penulis mencari referensi pada peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana penulis menggali informasi dengan jalan tanya jawab sistematis yang didasarkan dengan tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan penulis berupa wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan, jawaban dicatat serta direkam dengan baik. Wawancara dilakukan dengan mendatangi dan bertanya secara langsung kepada narasumber dalam hal ini adalah P2TP2A Kabupaten Klaten dan korban yang pernah ditangani oleh P2TP2A.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pemantauan terhadap objek penelitian dan melakukan penulisan secara sistematis. Observasi dilakukan di Kantor P2TP2A Kabupaten Klaten.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap buku, dokumen atau laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen merupakan informasi sebagai basis data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Metode ini digunakan untuk keperluan penafsiran dan pengujian suatu peristiwa.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan pengelompokan data berupa kata-kata yang didapatkan dari penelitian diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaran. Peneliti melakukan pemusatan dan penyederhanaan terhadap objek penelitian kemudian menyajikan data yang berbentuk uraian atau narasi. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu untuk menganalisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan masalah yang bersifat umum pada kesimpulan yang khusus. Uji validitas penelitian ini menggunakan metode triangulasi data yaitu dengan mencari kebenaran melalui beberapa sumber data.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk bab perbab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan akan dipaparkan terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang Tinjauan tentang Kekerasan terhadap Anak, Tinjauan tentang Anak Korban, Tinjauan tentang Perlindungan Anak, dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari Penyelenggaraan Perindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Klaten dalam Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan, Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Klaten dalam Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab IV Penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran. Bagian terakhir terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.